



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **permohonan Pembatalan Hibah** pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUMIATI S binti SARJUNI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SKKA (Sekolah Kesejahteraan Keluarga) pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Garu II B No. 64 A Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada M. Irvan Kurniawan, S.H dan Ariyanto, S.H para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sipirok No. 47 Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II /Pembanding**.

### Melawan

**SUTIAH, S.Pd binti SARJUNI**, umur 59 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/Terbanding I**.

**LEO AHMARON EDI TARUNA, BA bin SARJUNI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan wartawan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Terbanding II**.

**WAGINA LISA, BA binti SARJUNI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/Terbanding III**.

**SUWARNI binti SARJUNI**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat tanggal 23 Juni 2016 Nomor 1062/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Hibah yang telah dilakukan oleh Termohon I kepada Termohon II berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah pada tanggal 28 Agustus 1986 adalah batal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.376 M2, berlokasi di Dusun Pondok XIII Kampung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saudara Madrus = 36 M2.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudara Masman = 66 M2.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saudara Nadim = 36 M2.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masma Ramlan = 66 M2.

Yang telah dihibahkan oleh Termohon I kepada Termohon II adalah bagian dari tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Sarjuni bin Sanmupit.

4. Menghukum Termohon II untuk mengembalikan harta tersebut pada petitem point 3 kepada ahli waris dari almarhum Sarjuni bin Sanmupit.
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 30 Juni 2016, dalam hal ini Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1062/Pdt.G/2015/PA.Stb, tanggal 23 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya pada tanggal 1 Juli 2016.

Bahwa permohonan banding aquo yang menyatu dengan berkas perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 73/Pdt.G/2016/PTA.Mdn dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex facti di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Membaca dan Memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 14 Juli 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Juli 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tanggal 25 Juli 2016, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 19 Agustus 2016.

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding telah menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 18 Juli 2016. Sedangkan Pembanding dan Terbanding III tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara banding (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 19 Agustus 2016.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 30 Juni 2016 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding aquo telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaiki kedudukan para pihak dalam perkara ini, mengingat bahwa perkara ini adalah bagian dari perkara perdata umum yang bersifat Contentius, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, kedudukan para pihak yang menggunakan istilah Pemohon dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dirubah menjadi pihak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah dicantumkan dalam kedudukan para pihak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III mengajukan permohonan pembatalan hibah, yaitu keberatan terhadap perbuatan Tergugat I/Turut Terbanding yang telah menyerahkan /menghibahkan kepada Tergugat II, yaitu tanah seluas 2376 M2 dari luas seluruhnya 6860 M2 yang belum dibagi waris, yang merupakan hasil peninggalan almarhum Sarjuni bin Sanmupit. Dan alm. Sarjuni bin Sanmupit adalah orang tua dari para pihak berperkara dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Tergugat I/Turut Terbanding dalam jawabannya membenarkan bahwa almarhum Sarjuni bin Sanmupit telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli 5 orang ahli waris dan meninggalkan pula harta waris berupa sebidang tanah seluas 6860,13 M.2 yang merupakan budel warisan yang belum dibagi. Dan benar bahwa telah terjadi penyerahan (hibah) dari Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding tanah seluas 2376 M2 dari tanah tersebut. Bahwa tidak benar bahwa Tergugat I/Turut Terbanding bermaksud untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II/Pembanding, karena awal mula terjadi penyerahan (hibah) tanah dari Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding semata-mata atas inisiatif Tergugat II/Pembanding, dan penanda tangan surat pernyataan (hibah) Tergugat I/Turut Terbanding lakukan untuk memenuhi permintaan dari Tergugat II/Pembanding kepada Tergugat I/Turut Terbanding. Karena keterbatasan pendidikan yang sebatas SD Tergugat I/Turut Terbanding benar-benar tidak memahami apa maksud dan tujuan dari Tergugat II/Pembanding meminta Tergugat I/Turut Terbanding untuk menandatangani surat penyerahan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding dalam jawabannya bahwa telah ada kesepakatan Tergugat II/Pembanding dan para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding dan Tergugat I/Turut Terbanding menyerahkan sebagian tanah waris kepada yayasan Perguruan Taman Siswa yang berpusat di Yogyakarta dan Tergugat II/Pembanding bertindak atas nama yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa di Sawit Seberang. Tergugat II/Pembanding menolak usaha pengambil alihan pendidikan anak bangsa yang lebih kurang 29 tahun berjalan di Sawit Seberang. Bahwa Tergugat II/Pembanding sebagai ahli waris sangat keberatan dan menolak kalau surat penyerahan/hibah dibuat permainan untuk kepentingan sebagian ahli waris, dan Tergugat II tidak mungkin mencabut/mengembalikan, karena pencabutan/pengembalian tanah tersebut lebih besar muddoratnya dan mengorbankan banyak pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P7 dimana bukti P2 dan P6 memberikan bukti kebenaran bahwa seluruh pihak dari perkara ini adalah merupakan ahli waris dari almarhum Sarjuni bin Sanmupit yang disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan sebagai tersebut dalam surat permohonan para Penggugat/Para Terbanding. Sedangkan bukti P1 berupa foto copy surat perjanjian penyerahan tanah seluas 2376 M2 dari Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding, meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya tapi secara tidak langsung telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II/Pembanding karena bukti Tergugat II/Pembanding bukti yang sama berupa T-II 1 sama bentuknya dengan bukti P2 yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Tergugat I, Penggugat II Penggugat III/Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dengan Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa harta yang dihibahkan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding adalah merupakan bagian dari budel warisan peninggalan almarhum Marjuni bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanmupit masih merupakan harta bersama milik seluruh ahli waris yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa Tergugat I/Turut Terbanding menyatakan bahwa penyerahan tanah yang dilakukannya kepada Tergugat II/Pembanding hanya sekedar tanda tangan kerana atas desakan atau permintaan dari Tergugat II/Pembanding, dan tidak mengerti akibat hukumnya, karena keterbatasan pendidikan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding menyatakan bahwa penyerahan (hibah) yang dilakukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepadanya berdasarkan atas kesepakatan para ahli waris ternyata tidak terbukti kebenarannya karena tidak disertai bukti otentik yang menunjukkan telah terjadi kesepakatan semua ahli waris. Yang ada hanya bukti T.II 1 yang sama bentuk dan isinya dengan Bukti P. I, II, III 1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding jadi bukan surat kesepakatan seluruh ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh Fakta-fakta bahwa:

1. Tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II /Pembanding merupakan sebagian dari budel warisan Peninggalan Pewaris Alm. Sarjuni bin Sanmupit yang belum dibagi waris dan merupakan milik dari semua ahli waris yaitu seluruh pihak dalam perkara ini.
2. Sebagian dari tanah tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya.
3. Tanah yang diserahkan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding bukan merupakan milik sempurna dari Tergugat I/Turut Terbanding akan tetapi masih merupakan milik bersama seluruh ahli waris dari alm. Sarjuni bin Sanmupit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Tanah seluas 2.376 M2 yang diserahkan atau dihibahkan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding adalah bukan sepenuhnya milik Tergugat I/Turut Terbanding akan tetapi tanah tersebut sampai saat ini masih milik seluruh ahli waris alm. Sarjuni bin Sanmupit yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dinyatakan bahwa "Harta benda yang dihibahkan adalah milik Penghibah". Maka oleh karena Tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding tersebut tidak sepenuhnya milik Penghibah tetapi masih milik seluruh ahli waris, maka hibah yang dilakukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding itu adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya hibah dari Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding surat pernyataan penyerahan (Hibah) dari Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1062/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 23 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H, dinilai tidak tepat dengan cara membatalkan hibah oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata maka menurut ketentuan pasal 192 R.Bg ayat (2) pihak yang kalah dalam perkara aquo harus dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena Tergugat II/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta bukti hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1062/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 23 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H, dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
  2. Menetapkan Hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah pada tanggal 28 Agustus 1986 adalah tidak sah.
  3. Menetapkan bahwa Surat Hibah bukti (P1) tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
  4. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.376 M2, berlokasi di Dusun Pondok XIII Kampung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas:
    - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saudara Madrus = 36 M2.
    - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudara Masman=66 M2.
    - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saudara Nadim=36 M2.
    - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masma Ramlan = 66 M2.

Yang telah dihibahkan oleh Termohon I kepada Termohon II adalah bagian dari tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Sarjuni bin Sanmupit.

5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan harta yang tersebut pada petitum point 3 kepada ahli waris dari almarhum Sarjuni bin Sanmupit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.601.000,- (Satu juta enam ratus satu ribu rupiah).
7. Menghukum kepada Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sholeh S.H.,M.H, sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H, dan Drs. Idham Khalid, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Parluhutan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

## HAKIM KETUA

d.t.o

**Drs. H. SHOLEH,S.H.,M.H.**

## HAKIM ANGGOTA

d.t.o

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER,S.H.**

## HAKIM ANGGOTA

d.t.o

**DRS. IDHAM KHALID,S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGANTI**

d.t.o

**PARLUHUTAN S.H.**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	= Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-(Seratus lima pulu ribu rupiah)